

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan sudut pandang kebijakan hukum pidana maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual antara lain adalah faktor penghambat dari pihak kepolisian seperti kekurangan dana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengetahui tentang dampak yang dialami apabila terjadi pelecehan seksual terhadap anak. Karena dalam melakukan sosialisasi pihak kepolisian membutuhkan perlengkapan dan transportasi yang dimana membutuhkan biaya yang cukup besar. Selanjutnya faktor penghambat dari pihak korban sendiri maupun keluarga korban, disaat pihak kepolisian melakukan penyelidikan kerap terjadi korban susah dimintai keterangan karena adanya dampak negatif yang dialami seperti trauma secara psikis. Kemudian keluarga korban yang enggan melaporkan langsung kepada pihak kepolisian karna merasa malu dan menganggap hal itu sebagai aib, sehingga tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sulit untuk diselesaikan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual supaya tidak terjadi lagi seperti kasus yang dilakukan oleh terdakwa Irwansyah dan Reynaldi

Djibrael Ndoi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu menggunakan sarana penal, yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum. Kemudian menggunakan sarana non penal, yaitu melakukan pemberantasan peredaran video porno, memberantas tempat-tempat yang biasa dijadikan alat untuk peredaran kegiatan pornografi, mengadakan sosialisasi ke masyarakat maupun sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini. Memperhatikan lingkungan tempat tinggal agar anak-anak terhindar dan tidak terpengaruh terhadap hal-hal buruk, pemberian jaminan pada anak sebagai korban dalam proses pemeriksaan.

## **B. Saran**

1. Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, seharusnya pemerintah dalam hal ini menyalurkan dana kepada pihak aparat penegak hukum (kepolisian). Sehingga pihak kepolisian dalam melakukan penyuluhan (sosialisasi) serta patroli khususnya ke sekolah, asrama dan tempat publik lainnya yang sering ditempati oleh anak-anak tidak terhambat karena kurangnya perlengkapan atau transportasi.
2. Kepada orang tua juga diharapkan memperhatikan anak-anaknya dengan memberikan pengertian tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal dipipi harus berhati-hati kerana itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu adalah orang yang tidak dikenal. Serta sekolah juga harus berperan penting dalam

penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual karena sekolah sebagai tempat anak-anak di didik. Sekolah juga diharapkan memberikan pendidikan tentang seksualitas, karena pendidikan seksual merupakan informasi penting yang perlu diketahui oleh anak. Melalui diskusi seputar hal-hal yang bersifat seksual, anak pun bisa lebih memahami pentingnya seksualitas sebagai bagian dari kesehatan tubuh, bukan sekadar hubungan antara pria dan wanita.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.

Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016.

John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

Muamal Gadafi, Jamaluddin Hos, Hasriany Amin, *Bersinergi Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, Literacy Institute, Kendari, 2019.

Neni Sri Imaniyati, Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Rezza Umami Fuadiah, *Peranan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017.

Silviana Wahyu Nur Cahyani Putri, *Kebijakan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, 2021.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung PT Alumni, 2010.

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015.

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### C. SUMBER LAIN

Ari Syahril Ramadhan, “Miris! Belasan Santri Perempuan di Bandung Jadi Korban Kekerasan Seksual Gurunya Sendiri”, <https://jabar.suara.com/read/2021/12/08/141511/miris-belasan-santri-perempuan-di-bandung-jadi-korban-kekerasan-seksual-gurunya-sendiri>, diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 17.30 WIB.

Heri Santoso, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan, Kediri, 2019.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5054/F.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, hlm 41-42, diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 23.15 WIB.

I Nyoman Hendri Saputra, I Gusti Ketut Ariawan, A.A Ngurah Wirasila, *Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak DI Kepolisian Sektor Kuta*, Fakultas Hukum Universitas Udayna

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa, Jakarta, 2015.

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex Ex Societaties*, 2013.

Nikyta Legoh, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Lex Crimen*, Vol. VII/No.4, Manado, 2018.

Penelitian Metode Dasar, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinsi-penelitian-metode-dasar.html>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 18.10 WIB.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim & Maulana Irfan, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak”, *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Bandung, 2015.

Rosania Paradias dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, Semarang, 2022.

Tim Yuridis.Id, “Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Serta Sanksi Hukumnya”, <https://yuridis.id/bentuk-bentuk-tindakan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-serta-sanksi-hukumnya/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2022 pukul 13.25 WIB.

Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, Rahmayanti, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Anak Dibawah Umur*, Adil Jurnal Hukum, Medan, 2020.